




PERATURAN DESA CIMAUNG

NOMOR: 03 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) CIMAUNG
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA CIMAUNG
TAHUN 2018**



PERATURAN DESA CIMAUNG

NOMOR: 03 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) CIMAUNG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIMAUNG

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 3. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pemerintahan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 19);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tata Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 67);

33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 66);
36. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/06/Kec tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa CIMAUNG Kecamatan Cimaung Periode 2012 - 2018
37. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012 - 2018 di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
38. Peraturan Desa Cimaung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Cimaung Periode 2014-2020;
39. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.20/Kec/2014 tentang pengesahan hasil pemilihan Kepala Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Periode 2014-2020;
40. Peraturan Desa Cimaung Nomor **141.1/021/KepDes/Pem/2016** Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
41. Peraturan Desa Nomor 141.1/003/Kep-Des/1/2018 Tahun 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Perangkat Desa Cimaung Kecamatan Cimaung;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMAUNG
dan
KEPALA DESA CIMAUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIMAUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. Dusun adalah bagian wilayah kerja dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa;
14. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Melalui Pemerintah Kab/Kota untuk Desa.
18. Bantuan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya di singkat BANPROV adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi
19. Alokasi Dana Perimbangan Desa yang selanjutnya disingkat ADPD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
21. Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
22. Raksa Desa yang selanjutnya Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat adalah Bantuan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk Desa.
23. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.

24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintahan Desa Cimaung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. BAB I PENDAHULUAN**
- a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Tujuan dan Manfaat
 - d. Proses Penyusunan
 - e. Sistematika
- B. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
- a. Visi – Misi Kepala Desa
 - b. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - c. Kebijakan Pendapatan Desa
 - d. Kebijakan Belanja Desa
 - e. Kebijakan Pembiayaan Desa
- C. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesaTahun 2019
 - b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
 - c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan darura tantara lain: bencana alam,krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
 - d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- D. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**
- a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019
 - c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- E. PENUTUP**
- LAMPIRAN**
1. Matrik Program &Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
 2. Matrik Skala Desa PrioritasKemiskinanTahun 2019
 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan danPenyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2019 Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2019

Pasal 8

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : C i m a u n g
Pada Tanggal : 22 Nopember 2018

KEPALA DESA CIMAUNG

KOMARA

Diundangkan di : C i m a u n g
Pada tanggal : 22 Nopember 2018
SEKRETARIS DESA CIMAUNG

DIDIN SOLEHUDIN

LEMBARAN DESA CIMAUNG TAHUN 2018 NOMOR 3

